



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN PIK

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Gusti Iva Fahrudin bin H. Gusti Husin;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun /8 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Adam Gang H. Ismail RT.023/RW.002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 18 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum *Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn., Ahmad Ideriani, S.H., Eka Nugroho Hadi Prasajo, S.H., Agus Hariyanto, S.H., M.H., Muhammad Yuliansyah, S.H., M.H. dan Ahmad Safutra, S.H.* Para Advokat dari Justice Law Firm yang berkantor di Jalan Pandan Sari no.18, Kelurahan teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Gusti Iva Fahrudin bin H. Gusti Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Gusti Iva Fahrudin bin H. Gusti Husin dengan Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Buku Penomoran Sektor Kehutanan (IPPKH) Tahun 2021;
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Notaris ABEH INTANO, S.H., M.Hum., M.Kn Nomor:01 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Berkah Alam Garunggung;
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Notaris ABEH INTANO, S.H., M.Hum., M.Kn Nomor:02 tanggal 11 Januari 2022 tentang Perubahan Anggaran PT Berkah Alam Garunggung;
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor: 28012200251550004 tanggal 21 Maret 2022 tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan PT Berkah Alam Garunggung;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.Kn. Nomor 54 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian PT Allwin Anugerah Adimakmur;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris A. WAHONO P., S.H. Nomor 38 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Allwin Anugerah Adimakmur;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 10/1/IUP/PMDN/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara Kepada PT. Allwin Anugerah Adimakmur;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0723.0000352 dan SPB.IDRGG.0723.0000353 dengan nama kapal/TB Trans Pacific 210 dan kapal/BG Terang 06 yang mengangkut Batubara milik PT. Bumi Barito dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 8 Juli 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0923.0000592 dan SPB.IDRGG.0923.0000593 dengan nama kapal/TB LCM Satu dan kapal/BG LMN 309 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Cirebon tanggal 13 September 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.1023.0001294 dan SPB.IDRGG.1023.0001295 dengan nama kapal/TB Mega Lestari VII dan kapal/BG Borneo 3001 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Cirebon tanggal 29 Oktober 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0823.0000313 dan SPB.IDRGG.0823.0000314 dengan nama kapal/TB Virgo Power dan kapal/BG Virgo Sejati 277 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tanggal 7 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 465/UPP.RI/XI/2022 dan 466/UPP.RI/XI/2022 dengan nama kapal/TB Indah Abadi 1 dan kapal/BG Indah Abadi 2 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 23 November 2022;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 196/UPP.RI/XII/2022 dan 197/UPP.RI/XII/2022 dengan nama kapal/TB Mitra Catur 3 dan kapal/BG Mandiri 272 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Semarang tanggal 08 Desember 2022;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 111/UPP.RI/I/2023 dan 112/UPP.RI/I/2023 dengan nama kapal/TB Nusa Mas dan kapal/BG Puncak Mas yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Tanjung Emas tanggal 07 Januari 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 317/UPP.RI/I/2023 dan 318/UPP.RI/I/2023 dengan nama kapal/TB SM 88 dan kapal/BG Soekawati 27 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 18 Januari 2023
- 1 (satu) bundel Buku Register / Penomoran di Sektor Kehutanan (IPPKH);
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 11 tanggal 08 Juli 2005 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 586 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-499/P.P 008 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Batubara

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 304 Tahun 2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk Melayani Kepentingan Umum;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-959.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2022 PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-55.RKAB/MB.05/DJB.B/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2023 PT Mitra Tala;
- 3 (tiga) bundel Foto Copy Legalisir Laporan Triwulan I,II,III Produksi PT Mitra Tala;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2304-011 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Kurnia Hasil sebagai pihak Penjual;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2306-019 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Bumi Barito sebagai pihak Penjual;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2306-020 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Sentosa Laju Energy sebagai pihak Penjual;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 570/66/Hut-IPPKH/XI/DPMPSTP-2021 tanggal 29 November 2021 tentang rekomendasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT Mitra Tala di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi antara PT Mitra Tala dan PT Berkah Alam Garunggung;
- 6 (enam) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 24 tanggal 10 Januari 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 20 tanggal 19 Februari 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 9 (sembilan) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 15 tanggal 22 April 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 15 (lima belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 113 tanggal 24 Juli 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
- 18 (delapan belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 8 tanggal 3 November 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
- 13 (tiga belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 67 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Tala;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 27 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Tala;
- 10 (sepuluh) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris A. WAHONO. S.H. Nomor 34 tanggal 31 November 2022 tentang Pernyataan Bersama;

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PT. Mitra Tala dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur tanggal 7 November 2022;
- 5 (lima) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Kurnia Hasil dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur Nomor: 001/KH-AAA/IV/2023 tanggal 3 April 2023;
- 6 (enam) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Bumi Barito dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur Nomor: 2306-001/PJBB/BB-AAA/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

- 1 (satu) Unit Bangunan Pos Penjagaan Pintu Masuk Pelabuhan;
- 1 (satu) Unit Crusher Pemecah Batubara;
- 1 (satu) Set Jembatan Timbang;
- Bangunan Work Shop;

*Dikembalikan kepada terdakwa*

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa H. Gusti Iva Fahrudin bin H. Gusti Husin selaku Direktur PT. Mitra Tala pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2023 bertempat di

*Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi PIT Tambang pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Mitra Tala di Desa Kalamus, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara "*dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan Direktur PT Mitra Tala yang bergerak di Bidang Pertambangan Operasi Produksi Batubara dan Kepelabuhanan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, PT Mitra Tala selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan areal pertambangan seluas 2.659 Ha (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan hektar) yang berada di wilayah Desa Gandrung Kecamatan Paku dan Desa Kalamus dan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pemegang Izin Terminal Khusus yang terletak di wilayah Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pengangkatan terdakwa selaku direktur yaitu berdasarkan Akta Notaris LINDA KENARI, S.H., M.H. Nomor 27 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Tala dan bertanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Mitra Tala yaitu Sdr. EMANUEL TANUWIJAYA selaku Komisaris PT Mitra Tala. Adapun tugas terdakwa yaitu menjalankan semua kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang meliputi manajemen karyawan, operasional pertambangan, produksi pertambangan batubara, menjalin kerjasama dengan mitra kerja perusahaan, mengurus segala bentuk perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha atas nama perusahaan PT Mitra Tala serta bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Mitra Tala;

Bahwa untuk kegiatan Operasional Pertambangan yang saat ini dilakukan oleh PT Mitra Tala yaitu sebagai berikut:

- a. Melanjutkan kegiatan pertambangan yang sebelumnya dilakukan oleh PT Mitra Tala pada Pit Tambang yang berada di Desa Gandrung, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur;

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di mana saat ini bukaan tambang baru terdapat 1 (satu) Pit tambang yang terdiri dari 2 (dua) lubang tambang;
- c. Selanjutnya kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan pada Pit tambang tersebut berupa pengupasan lapisan atas dan pengangkutan top soil (tanah kuning) menuju soil bank (penampungan top soil);
- d. Kemudian melakukan kegiatan over burden (OB) / lapisan penutup batubara yang kemudian dilakukan pengangkutan menuju Disposol;
- e. Selanjutnya melakukan Cleaning Coal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas batubara dan kemudian dilakukan pengumpulan (penyetakan), namun masih berada pada areal Pit tambang;
- f. Pengambilan batubara (coal getting) yang selanjutnya akan dilakukan pengangkutan (hauling) menuju Stockrom dan selanjutnya dilakukan pengangkutan menuju stockpile pada jetty/pelabuhan PT Mitra Tala yang berada di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- g. Setelah batubara terkumpul pada jetty atau Pelabuhan maka selanjutnya dilakukan penjualan (barging/pengapalan);

Bahwa pada tahun 2009 diterbitkan ijin kepada PT. Mitra Tala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 586 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Mitra Tala, namun pada tahun 2012 terbit SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 mengenai SK Penunjukan Kawasan Hutan, dan ditahun 2021 terbit SK MENLHK No. SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 mengenai pemutakhiran dari SK Penunjukan Kawasan Hutan dengan memasukkan hasil pemetaan batas Kawasan Hutan yang telah dilaksanakan yang menyatakan bahwa pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT Mitra Tala tersebut, areal Pit tambang berada pada areal penggunaan lain (APL) dan kemudian penumpukkan batubara (stockroom) berada pada fungsi kawasan HPK (Hutan Produksi yang dapat di Konversi), tetapi dengan terbitnya SK Menteri tersebut PT. Mitra Tala tetap melakukan kegiatan penambangan batu bara sejak Agustus tahun 2022 tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi Muhammad Fachri Husaini,S.H. dan saksi Mathias Serang,S.H. melakukan pengecekan terhadap Lokasi PIT Tambang PT. Mitra Tala di Desa Kalamus, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan dari hasil pengecekan

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya lubang bukaan Tambang Batubara dan Tumpukan Batubara sebanyak + 6.000 Mt. Kegiatan yang saksi temukan pada areal PIT PT Mitra Tala yaitu kegiatan Operasional Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Kontraktor PT Mitra Tala atas nama PT Berkah Alam Garunggung, adapun kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Land clearing;
- b. selanjutnya dilakukan pengupasan dan pengangkutan top soil (tanah kuning) menuju soil bank (penampungan top soil);
- c. Kemudian melakukan kegiatan over burden (OB) / lapisan penutup batubara yang kemudian dilakukan pengangkutan menuju Disposal;
- d. Selanjutnya melakukan Cleaning Coal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas batubara dan kemudian dilakukan pengumpulan (penyetakan), namun masih berada pada areal Pit tambang;
- e. Pengambilan batubara (coal getting) yang selanjutnya akan dilakukan pengangkutan (hauling) menuju Stockrom dan selanjutnya dilakukan pengangkutan ke stockpile jetty/pelabuhan PT Mitra Tala yang berada di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, saksi Muhammad Fachri Husaini,S.H. dan saksi Mathias Serang,S.H. beserta ahli Arief Setia Budi,S.HUT. selaku Ahli Pemetaan dan Kawasan Hutan (BPKHTL) wilayah XXI Palangka Raya melakukan pengecekan terhadap Lokasi PIT Tambang PT. Mitra Tala di Desa Kalamus, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat sebagai berikut:

N	X	Y	ID	Keterangan
0				
1	304.823,81	9.792.023,70	1	Tumpukan 1
2	304.746,67	9.792.004,71	1	Tumpukan 2
3	304.742,25	9.792.016,36	1	Tumpukan 3
4	304.677,43	9.791.957,06	1	Tumpukan 4
5	304.664,87	9.791.957,53	1	Tumpukan 5
6	304.627,15	9.791.882,37	1	Tumpukan 6
7	304.597,26	9.791.886,75	1	Tumpukan 7
8	304.300,23	9.791.927,60	1	Pit 1 1
9	304.359,48	9.791.949,67	1	Pit 1 2
10	304.363,21	9.791.963,26	1	Pit 1 3
11	304.330,71	9.791.996,84	1	Pit 1 4
12	304.318,33	9.792.054,90	1	Pit 1 5
13	304.270,65	9.792.036,61	1	Pit 1 6
14	304.226,84	9.792.124,37	1	Pit 2 1
15	304.212,65	9.792.128,72	1	Pit 2 2
16	304.196,73	9.792.141,14	1	Pit 2 3



17	304.271,90	9.792.132,82	1	Pit 2 4
18	304.256,90	9.792.249,35	1	Pit 2 5
19	304.208,11	9.792.289,36	1	Pit 2 6
20	304.447,54	9.792.094,56	1	Patok pondok

Bahwa berdasarkan Hasil Overlay terhadap titik koordinat di atas menggunakan Aplikasi Software ArcGis dengan dasar berupa bukaan Citra Satelit Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Peta Kawasan Hutan berdasarkan SK Menhut Nomor: 6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021, bahwa titik koordinat 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 (Lokasi PIT Tambang) berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL) sedangkan titik koordinat 1,2,3,4,5,6,7,9,10 dan, 20 (Peta 1 Lokasi Tumpukan Batubara dalam IUP PT Mitra Tala) berada di dalam areal Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf A UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU.

## Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa H. Gusti Iva Fahrudin bin H. Gusti Husin selaku Direktur PT. Mitra Tala pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2023 bertempat di Jetty/Pelabuhan (Terminal Khusus PT. Mitra Tala) di Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara "yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merupakan Direktur PT Mitra Tala yang bergerak di Bidang Pertambangan Operasi Produksi Batubara dan Kepelabuhanan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, PT Mitra Tala selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan areal pertambangan seluas 2.659 Ha (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan hektar) yang berada di wilayah Desa Gandrung Kecamatan Paku dan Desa Kalamus dan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pemegang Izin Terminal Khusus yang terletak di wilayah Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pengangkatan terdakwa selaku direktur yaitu berdasarkan Akta Notaris LINDA KENARI, S.H., M.H. Nomor 27 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Tala dan bertanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Mitra Tala yaitu Sdr. EMANUEL TANUWIJAYA selaku Komisaris PT Mitra Tala. Adapun tugas terdakwa yaitu menjalankan semua kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang meliputi manajemen karyawan, operasional pertambangan, produksi pertambangan batubara, menjalin kerjasama dengan mitra kerja perusahaan, mengurus segala bentuk perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha atas nama perusahaan PT Mitra Tala serta bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Mitra Tala;

Bahwa Untuk kegiatan Operasional Pertambangan yang saat ini dilakukan oleh PT Mitra Tala yaitu sebagai berikut:

- a. Melanjutkan kegiatan pertambangan yang sebelumnya dilakukan oleh PT Mitra Tala pada Pit Tambang yang berada di Desa Gandrung, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur;
- b. Di mana saat ini bukaan tambang baru terdapat 1 (satu) Pit tambang yang terdiri dari 2 (dua) lubang tambang;
- c. Selanjutnya kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan pada Pit tambang tersebut berupa pengupasan lapisan atas dan pengangkutan top soil (tanah kuning) menuju soil bank (penampungan top soil);
- d. Kemudian melakukan kegiatan over burden (OB) / lapisan penutup batubara yang kemudian dilakukan pengangkutan menuju Disposol;
- e. Selanjutnya melakukan Cleaning Coal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas batubara dan kemudian dilakukan pengumpulan (penyetakan), namun masih berada pada areal Pit tambang;
- f. Pengambilan batubara (coal getting) yang selanjutnya akan dilakukan pengangkutan (hauling) menuju Stockrom dan selanjutnya dilakukan

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan menuju stockpile pada jetty/pelabuhan PT Mitra Tala yang berada di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- g. Setelah batubara terkumpul pada jetty atau Pelabuhan maka selanjutnya dilakukan penjualan (barging/pengapalan);

Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Nomor: BX-499/PP008 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Batubara kepada PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah PT Mitra Tala, jumlah Dermaga yang disetujui pembangunannya yaitu sebanyak 3 (tiga) dermaga, namun saat ini yang dibangun dan beroperasi pada jetty/Pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala tersebut hanya 1 Dermaga dengan system ramp door, di mana proses bongkar muat tersebut menggunakan dump truk langsung yang masuk ke dalam tongkang;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi Muhammad Fachri Husaini, S.H. dan saksi Mathias Serang, S.H. melakukan pengecekan terhadap areal Pelabuhan Terminal Khusus PT. Mitra Tala di Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan dari hasil pengecekan ditemukan adanya kegiatan operasional terminal khusus dan Tumpukan Batubara sebanyak  $\pm$  20.000 Mt yang berada di Stockpile Jetty PT. Mitra Tala, yang dimana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terminal Khusus milik PT Mitra Tala tersebut digunakan untuk kepentingan umum oleh pihak lain yaitu PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi khusus angkut jual (*trading*) dengan komoditas batubara, yang menggunakan terminal khusus tersebut sebagai lokasi penumpukan batubara dan penjualan batubara (penongkangan/barging) serta melakukan jual beli dengan beberapa perusahaan pemegang IUP-OP lain yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli batubara dengan pemegang IUP-OP pertambangan batubara atas nama PT Kurnia Hasil;
- b. Jual beli batubara dengan pemegang IUP-OP pertambangan batubara atas nama PT Bumi Barito;
- c. Jual beli batubara dengan pemegang IUP-OP pertambangan batubara atas nama Koperasi Lintas Usaha Bartim (KLUB);



Bahwa penggunaan jetty/pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala tersebut yaitu digunakan dengan cara sebagai berikut:

- a. PT Allwin Anugerah Adimakmur (selaku pembeli) melakukan pembelian kepada perusahaan lain pemegang IUP-OP selaku penjual yaitu PT Kurnia Hasil, PT Bumi Barito dan Koperasi Lintas Usaha Bartim;
- b. Kemudian batubara hasil pembelian dari PT Allwin Anugerah Adimakmur tersebut dilakukan penumpukkan pada jetty/Pelabuhan terminal khusus PT Mitra Tala sesuai dengan slot pada stockpile berdasarkan permintaan dari PT Allwin Anugerah Adimakmur sesuai dengan asal usul dari masing-masing pemegang IUP-OP tersebut;
- c. Selanjutnya terhadap batubara yang berada pada slot-slot stockpile tersebut dilakukan pengapalan (barging/penongkangan) dengan menggunakan dermaga pada jetty/Pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala tersebut sesuai dengan IUP-OP perusahaan batubara yang dibeli oleh PT Allwin Anugerah Adimakmur tersebut;

Bahwa PT Mitra Tala dan PT Allwin Anugerah Adimakmur adalah dua perusahaan yang mandiri, terpisah satu sama lain. Di kedua perusahaan ini, ada pemegang saham yang sama, akan tetapi dari kepemilikan saham yang terdapat pada akta pendirian PT Allwin Anugerah Adimakmur, tidak terdapat saham yang dimiliki oleh PT Mitra Tala sebagai entitas perusahaan (tidak terdapat saham atas nama PT Mitra Tala) dan berdasarkan Akta Pendirian perusahaan atas nama PT Mitra Tala dan PT Allwin Anugerah Adimakmur berupa:

- a. Akta Notaris A. WAHONO P., S.H. Nomor 38 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Allwin Anugerah Adimakmur;
- b. Akta Notaris A. WAHONO P., S.H. Nomor: 34 tanggal 31 November 2022 tentang Pernyataan Bersama karena terdapat pemegang saham yang sama dalam PT Mitra Tala dan PT Allwin Anugerah Adimakmur yaitu atas nama Sdr. TAN TIONG TJHUN; dan
- c. Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PT Mitra Tala dengan PT Allwin Anugerah Adimakmur tanggal 7 November 2022.

disimpulkan bahwa PT Allwin Anugerah Adimakmur adalah sebuah Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungan operasional perusahaan induk dan anak perusahaan antara PT Mitra Tala dengan PT Allwin Anugerah Adimakmur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Allwin Anugerah Adimakmur mulai melakukan kegiatan pemuatan dan pengapalan batubara pada Terminal Khusus PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kec Paju Epat, Kab. Bartim, Prov. Kalteng terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) kali pengapalan/penongkangan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 23 November 2022 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Indah Abadi 1, Tongkang (Barger). Indah Abadi 2 dengan muatan Batubara sebanyak 7.599, 1750 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel
- b. Tanggal 8 Desember 2022 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Mitra Catur 3, Tongkang (Barger). Bg. Mandiri 272 dengan muatan Batubara sebanyak 5.501, 8690 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel ;
- c. Tanggal 7 Januari 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Nusa Mas, Tongkang (Barger). Bg. Puncak Mas dengan muatan Batubara sebanyak 6.878, 6960 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel;
- d. Tanggal 18 Januari 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat TB SM 88, Tongkang (Barger). Bg. Soekawati 27 dengan muatan Batubara sebanyak 7.108, 2190 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel;
- e. Tanggal 8 Juli 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Trans Pasific 210, Tongkang (Barger). Bg. Terang 06 dengan muatan Batubara sebanyak 7.428, 3420 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik PT Bumi Barito selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel ;
- f. Tanggal 7 Agustus 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Virgo Power, Tongkang (Barger). Bg. Virgo Sejati 277 dengan muatan Batubara sebanyak 5.855, 1630 Ton dengan dokumen

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Tanjung emas, Semarang.

- g. Tanggal 13 September dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat LCM 1, Tongkang (Barger). Bg. LMN 309 dengan muatan Batubara sebanyak 8.598,7402 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara dan Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara, dengan tujuan Cirebon
- h. Tanggal 29 Oktober 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Mega Lestari VII, Tongkang (Barger). Bg. BORNEO 3001 dengan muatan Batubara sebanyak 8.081,8520 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara dan Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara, dengan tujuan Cirebon;

Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Mitra Tala tidak memiliki izin dari menteri, terkait penggunaan Terminal Khusus PT. Mitra Tala yang di gunakan untuk kepentingan umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 300 Jo Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di dengar keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama:

**1. Saksi Muhammad Fachri Husaini, S.H. bin Safrudin**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 saksi Muhammad Fachri Husaini, S.H. dan saksi Mathias Serang, S.H. bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pengecekan terhadap areal Pelabuhan Terminal Khusus PT. Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi dan tim juga melakukan pengecekan terhadap Lokasi PIT Tambang PT Mitra

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



Tala yang berada di Desa Kalamus, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa dilakukan pengecekan pada Pelabuhan Terminal Khusus PT. Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan Lokasi PIT Tambang PT. Mitra Tala di Desa Kalamus, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dalam rangka Penyelidikan dugaan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan dan/atau Pelayaran di wilayah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan terhadap Pelabuhan Terminal Khusus PT. Mitra Tala dan Lokasi PIT Tambang PT. Mitra Tala yaitu sebagai berikut:

- a. Pada lokasi Pelabuhan Terminal Khusus PT. Mitra Tala ditemukan adanya kegiatan operasional terminal khusus dan Tumpukan Batubara sebanyak  $\pm$  20.000 Mt yang berada di Stockpile Jetty PT. Mitra Tala, kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh dilapangan terhadap Kepala Pelabuhan PT. Mitra Tala yaitu saksi Jaya Pranata menerangkan bahwa kegiatan operasional terminal khusus PT, Mitra Tala juga digunakan oleh pihak lain atau perusahaan lain dengan kegiatan berupa pengangkutan, penumpukan dan penjualan Batubara yang dilakukan oleh PT. Kurnia Hasil, PT. Bumi Barito dan Koperasi Lintas Usaha Bartim, dimana kegiatan tersebut dilakukan sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya kegiatan Penongkangan Batubara yang dilakukan oleh PT. Allwin Anugerah Adimakmur, dimana atas kegiatan tersebut pihak lain dimaksud membayar fee kepada PT. Mitra Tala selaku pemilik Terminal Khusus, dengan dalih bahwa PT. Allwin Anugerah Adimakmur merupakan anak Perusahaan PT. Mitra Tala sebagai penunjang usaha pokoknya.

- b. Pada lokasi PIT Tambang PT. Mitra Tala ditemukan adanya lubang bukaan Tambang Batubara dan Tumpukan Batubara sebanyak + 6.000 Mt. Kemudian temukan kegiatan pada areal PIT PT Mitra Tala yaitu kegiatan Operasional Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Kontraktor PT Mitra Tala atas nama PT Berkah Alam Garunggung, adapun kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



- Land clearing;
  - selanjutnya dilakukan pengupasan dan pengangkutan top soil (tanah kuning) menuju soil bank (penampungan top soil);
  - Kemudian melakukan kegiatan over burden (OB) / lapisan penutup batubara yang kemudian dilakukan pengangkutan menuju Disposal;
  - Selanjutnya melakukan Cleaning Coal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas batubara dan kemudian dilakukan pengumpulan (penyetakan), namun masih berada pada areal Pit tambang;
  - Pengambilan batubara (coal getting) yang selanjutnya akan dilakukan pengangkutan (hauling) menuju Stockrom dan selanjutnya dilakukan pengangkutan ke stockpile jetty/pelabuhan PT Mitra Tala yang berada di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT Mitra Tala adalah Terdakwa selaku Direktur PT Mitra Tala;
- Bahwa terminal khusus milik PT. Mitra Tala tidak ada memiliki ijin sebagai terminal umum dari Menteri sehingga tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan umum;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

## 2. Saksi **Athea Martila bin Marsum**

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Kurnia Hasil dengan jabatan sebagai Kepala Teknik Tambang (*Coal Mining*) sementara sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Kurnia Hasil mulai beroperasi melakukan pembebasan lahan secara bertahap mulai sejak tahun 2021 akhir sampai dengan tahun 2022, dilanjutkan dengan melakukan kegiatan land clearing, pembuatan jalan dan Produksi / Penambangan Batubara (coal geting) Kegiatan Produksi penambangan batubara (coal geting) dilakukan sejak awal bulan Juli 2022 hingga sekarang dengan luasan bukaan tambang seluas = 15 Ha (lima belas hektar) dan terdapat 2 (dua) PIT / Lubang Tambang (PIT 1 Katambung DAN PIT 2 Jaweten). Kegiatan Produksi penambangan batubara (coal geting) sejak awal bulan Juli 2022 hingga bulan September 2023 dilakukan sendiri oleh pihak PT.

*Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Pik*



Kurnia Hasil dengan Menyewa (Rental) Alat Pertambangan Pihak Lain dengan Produksi batubara sebanyak = 40.715,82 MT (terjual). Yang sudah terjual sebanyak = 30.978,05 MT dan masih tersisa (belum terjual) sebanyak = 9.737,77 MT masih berada di Stock Room PIT I Katambung di Desa Haringen Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa PT Kurnia Hasil ada menjalin Perjanjian Kerjasama dengan Pihak kedua terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang ini yaitu antara lain : (PT Barito Berkat Abadi selaku Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), PT Putra Timur Trans Perkasa selaku Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan PT Adi Garoe Jaya Wisesa selaku Kontraktor yang kemudian Menunjuk lagi PT Putra Trans Nusantara selaku Pelaksana Lapangan yaitu bentuk kerjasama dalam hal kegiatan Penambangan batubara Pihak Kedua Membayar Fee IUP senilai Rp. 35.000,- s/d Rp. 40.000,- / Per Metrik Ton Kepada Pihak PT Kurnia Hasil;
- Bahwa terhadap kegiatan Produksi Penambangan Batubara pada areal WIUP-OP PT Kurnia Hasil tersebut dilaksanakan atau dikerjakan seluruhnya oleh Pihak Kedua atau **Include** dengan Karyawan, Peralatan Tambang sampai dengan Alat Pengangkutan, namun terhadap Pemasaran diwajibkan seluruh prosesnya menggunakan legalitas / perizinan PT Kurnia Hasil termasuk Perjanjian Jual – Beli batubara salah satunya yaitu antara PT Kurnia Hasil dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur, yang dalam hal ini PT Kurnia Hasil pembayaran **Harga Jual bervariasi** dari Nilai Penjualan atau tergantung perubahan harga pasaran global (update setiap minggunya);
- Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Produksi PT Kurnia Hasil terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023 yaitu sebanyak = 66.066,85 MT (kurang lebih enam puluh enam ribu enam puluh enam koma depalan puluh lima metrik ton) dan yang baru diangkut dari Stock Room PIT I Katambung menuju Jetty / Pelabuhan PT Mitra Tala sebanyak = 5.924,74 MT. Sehingga batubara yang masih tersisa sebanyak = 60.142,11 MT dengan rincian : batubara di Stock Room PIT I Katambung sebanyak = 22.790,88 MT dan yang di Stock Room PIT II Jaweten sebanyak = 6.373,18 MT (belum terjual);
- Bahwa batubara milik PT Kurnia Hasil sebanyak = 5.924,74 MT yang diangkut dan ditumpukan dengan tujuan Jetty / Pelabuhan PT Mitra



Tala yang berada di Desa Telang Baru Kec. Paju Epat Kab. Bartim Prov. Kalteng tersebut sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang ini atas permintaan dari Buyer (Pembeli). Buyer (Pembeli) yang saksi maksudkan adalah PT Allwin Anugerah Adimakmur, karena antara PT Kurnia Hasil dengan PT Allwin Anugerah Adimakmur ada menjalin Perjanjian Jual – Beli Batubara pada lokasi Stock File Jetty / Pelabuhan PT Mitra Tala dengan Sistem PT Allwin Anugerah Adimakmur membayar sewa Pelabuhan kepada Pihak Pemilik Penyedia Jasa Pelabuhan (PT Mitra Tala) senilai Rp. 45.000,- s/d Rp. 60.000,- / Per Metrik Ton.

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang ini, batubara milik PT Kurnia Hasil yang saat ini berada pada lokasi Stock File Jetty / Pelabuhan PT Mitra Tala sebanyak = 5.924,74 MT tersebut masih belum dilakukan penjualan kepada Pihak PT Allwin Anugerah Adimakmur karena Kouta masih belum terpenuhi sesuai dengan Kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara yaitu sebesar = 7.500 MT, Sehingga sampai dengan sekarang ini batubara milik PT Kurnia Hasil masih ditumpukan atau berada di Stock File Jetty / Pelabuhan PT Mitra Tala dan masih menjadi tanggungjawab serta Hak Milik Pihak PT Kurnia Hasil;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

### 3. Saksi **Kadek Dwi Putrayadnya., S.T. bin I Nyoman Sugita**

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan PT. Bumi Barito dengan jabatan sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan sekarang yang bergerak di bidang pertambangan komoditas Batubara yang lokasi kegiatan penambangannya berada di wilayah Desa Dorong dan Desa Didi, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas WIUP-OP 368,7 Ha (tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh hektar);
- Bahwa untuk kegiatan penambangan PT Bumi Barito mulai aktif sejak bulan November 2022 sampai dengan saat ini dan ada melakukan kontrak dengan PT Sentosa Laju Sejahtera sebagai IUJP untuk melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan batu bara ke pelabuhan berdasarkan Perjanjian Jasa Pertambangan Batu Bara nomor : 001 / BB-SLS/VIII/ 2022 bulan Agustus 2022 antara PT Bumi Barito dengan PT Sentosa Laju Sejahtera;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



- Bahwa selain menggunakan jetty/pelabuhan PT BNJM, PT Bumi Barito ada menggunakan jetty/pelabuhan milik PT. Mitra Tala yang ada di wilayah Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
  - Bahwa dalam penggunaan jetty/pelabuhan milik PT BNJM ada dibuatkan kontrak/perjanjian kerjasama yaitu berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Pelindo Multi Terminal dengan PT Bumi Barito Nomor: KS.01/12/10/2/HBPL/KHPL/PLMT-22 dan Nomor: 001/PKS/PMT-BB/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Kerjasama Hauling Batubara di Terminal Telang Baru Pelindo Multi Terminal yang dikelola oleh PT Pelindo Multi Terminal. Sedangkan dalam penggunaan jetty/pelabuhan milik PT Mitra Tala yang memiliki kontrak/perjanjian kerjasama yaitu PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli batubara milik PT Bumi Barito;
  - Bahwa PT Bumi Barito ada membuat perjanjian jual beli batu bara dengan PT Allwin Anugerah Adimakmur dengan Nomor perjanjian : 2306-001/PJBB/BB- AAA/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023;
  - Bahwa untuk pengangkutan batubara dari stockroom Pit PT Bumi Barito ke stockpile jetty/pelabuhan PT Mitra Tala yang berada di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur tersebut, kegiatan pengangkutan dikerjakan oleh PT Sentosa Laju Sejahtera selaku kontraktor/IUJP pertambangan dari PT Bumi Barito;
  - Bahwa pada tanggal 1-10 Juni 2023 dan tanggal 30 Juni 2023 serta tanggal 1 Juli 2023 PT. Bumi Barito ada melakukan hauling batubara ke jetty PT Mitra Tala sebanyak 7.983,8 MT (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga poin delapan metrik ton);
  - Bahwa Free On Jetty tersebut harga yang akan diterima oleh PT Bumi Barito selaku penjual batubara adalah harga include sampai ke tongkang, PT Bumi Barito tidak perlu menyewa stockpile. Mulai dari jasa penumpukan dan jasa pelabuhan menjadi tanggungjawab PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli batubara. Jadi terhadap batubara yang dilakukan penumpukan di stockpile pelabuhan/jetty PT Mitra Tala masih menjadi tanggungjawab PT Bumi Barito selaku pemilik batubara dan karena batubara tersebut belum dibayar sebelum naik ke atas tongkang.
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

#### 4. Saksi **Jaya Pranata, S.T. bin Wily Soetoyo**

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Site Manager sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang ada Jetty/Pelabuhan PT. Mitra Tala yang berada di Desa Telang Baru, Kec. Paju Epat, Kab. Bartim, Prov. Kalteng yang dimana Saksi bertanggungjawab melaporkan setiap pekerjaan saksi selaku Site Manager PT. Mitra Tala kepada Direktur PT Mitra Tala yaitu Terdakwa dan secara garis besar saksi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Operasional pada Jetty/Pelabuhan PT Mitra Tala;
- Bahwa status Jetty/Pelabuhan PT. Mitra Tala yang berada di Desa Telang Baru, Kec. Paju Epat, Kab. Bartim, Prov. Kalteng merupakan Pelabuhan untuk kepentingan khusus yang mulai beroperasi sejak sekitar tahun 2021 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait legalitas/perizinan Jetty/Pelabuhan PT. Mitra Tala yang lebih mengetahuinya adalah Direktur PT Mitra Tala yaitu Terdakwa dan sepengetahuan saksi bahwa Jetty/Pelabuhan selain digunakan oleh PT Mitra Tala sendiri juga digunakan oleh pihak lain dan untuk luasan Jetty/Terminal Khusus PT Mitra Tala yaitu seluas  $\pm$  19 Ha (sembilan belas hektar);
- Bahwa terhadap Jetty/Pelabuhan selain digunakan sendiri oleh PT Mitra Tala juga digunakan oleh pihak lain yaitu:
  - PT Kurnia Hasil sebanyak  $\pm$  5.000 Mt (masih berada di Stockpile);
  - PT Bumi Barito (PT Sentosa Laju Sejahtera selaku Kontraktor) sebanyak  $\pm$  5.000 Mt (sudah dilakukan penongkangan pada tanggal 12 Januari 2023;
  - Koperasi Lintas Usaha Bartim  $\pm$  6.000 Mt (masih berada di Stockpile).
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai Site Manager pada PT. Mitra Tala sejak bulan November 2022 sudah melakukan kegiatan Barging/Penongkangan /Pengapalan sebanyak  $\pm$  5x (lima kali) dengan total keseluruhan telah dilakukan kegiatan barging/pengapalan Batubara di Jetty/Pelabuhan Terminal Khusus PT Mitra Tala sebanyak  $\pm$  32.000 Mt (tiga puluh dua ribu metrik ton) sebagaimana Shipping Instruction yang pernah ditembuskan/diberikan terdakwa kepada saksi bahwa tujuan penongkangan tersebut ke Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang atas nama shipper PT. Allwin Anugerah Adi Makmur QQ PT.

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daya Energi Warukin QQ PT. Almindo Jaya Abadi yang beralamat kantor di Jl. M.T. Haryono Semarang;

- Bahwa yang bertanggung pada semua kegiatan operasional yang berada pada jetty/Pelabuhan atau Tersus milik PT Mitra Tala yang berada Desa Telang Baru, Kec. Paju Epat, Kab. Bartim, Prov. Kalteng adalah Direktur PT Mitra Tala yakni terdakwa;  
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

**5. Saksi Dicky Resza Permana, Ant.III. bin Tomi Riadi**

- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku Master Loading sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan sekarang pada Jetty/Pelabuhan PT. Mitra Tala yang berada di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalteng dimana Saksi bertanggungjawab melaporkan setiap pekerjaan saksi selaku Master Loading kepada Site Manager Jetty/Pelabuhan PT. Mitra Tala atas nama Sdr. Christian Joy Pranata;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggungjawab saksi selaku Master Loading yaitu memastikan kegiatan Loading Batubara pada Jetty/Pelabuhan PT. Mitra Tala berjalan dengan lancar;
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai Master Loading PT. Mitra Tala sejak tanggal 11 Juli 2022 sudah melakukan kegiatan Barging/Penongkangan/Pengapalan sebanyak  $\pm 5x$  (lima kali) dengan total keseluruhan selama saksi bekerja sebagai Master Loading PT. Mitra Tala sampai dengan saat ini telah melakukan kegiatan Penongkangan Batubara sebanyak  $\pm 25.000$  Mt;
- Bahwa terkait administrasi yang dibuat sebelum dan setelah dilakukan Loading saksi kurang megetahuinya karena biasanya saksi hanya melaporkan jumlah tonase melalui pesan Whatsapp kepada Sdr. Christian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya tumpukan Batubara milik pihak lain, dan sepengetahuan saksi setiap Batubara yang dilakukan Penongkangan seluruhnya memakai dokumen/milik PT. Mitra Tala;  
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

**6. Saksi Hasan Basri, S.H., M.M., Tr Bin Radjai'e**

- Bahwa saksi merupakan Pensiunan PNS di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang semasa aktif bertanggungjawab melaporkan setiap pekerjaan kepada pimpinan yaitu Dirjen Perhubungan Laut;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 52 tahun 2021 tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri bahwa:
  - Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang;
  - Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
  - Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- Bahwa suatu perusahaan dapat di nyatakan sebagai anak perusahaan apabila di dalam Akta nya terdapat saham atas nama perusahaan induk dan bukan atas nama orang perseorangan yang sama-sama berada di dalam 2 (dua) Akta perusahaan
- Bahwa PT Mitra Tala merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di Bidang Pertambangan Batubara dan memiliki Terminal Khusus yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi selama berdinasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerangkan bahwa PT Allwin Anugerah Adimakmur tidak boleh menggunakan Terminal Khusus PT Mitra Tala karena bukan merupakan anak perusahaan dari PT Mitra Tala, karena berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, yaitu "Pengoperasian untuk peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat juga digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan dengan kegiatan usaha pokok yang sejenis, penyediaan bahan baku, hasil produksi dan/ atau peralatan penunjang produksi, untuk keperluan pengelola Terminal Khusus atau pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



- Bahwa mekanisme yang dapat dilakukan/ditempuh oleh PT Mitra Tala selaku pengelola/pemilik tersus yaitu mengajukan penetapan penggunaan terminal khusus untuk sementara melayani kepentingan umum yang mana ketentuan mengenai tata cara pengajuannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 762 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Penataan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau Penetapan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Mitra Tala pernah memiliki perizinan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Umum Sementara yang telah berakhir pada Tahun 2021, sehingga saat ini perizinan Pelabuhan PT Mitra Tala dikembalikan ke Terminal Khusus yang diterbitkan Tahun 2015 yang akan berakhir pada Tahun 2025;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi selama berdinis di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bahwa kegiatan PT Allwin Anugerah Adimakmur yang melakukan kegiatan di Terminal Khusus PT Mitra Tala tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Ahli **Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.**

- Bahwa dalam perspektif hukum pidana, manakala terjadi perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, yang mana Terminal Khusus PT Mitra Tala dipergunakan oleh Pihak Lain (PT Allwin Anugerah Adimakmur) untuk melayani kepentingan umum dalam kegiatan pertambangan tanpa memiliki Izin Menteri, maka terhadap perbuatan tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat atau subjek hukum pelaku.

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



- Bahwa PT Mitra Tala tidak dapat dibenarkan menggunakan Pihak lain dalam hal ini yaitu PT Allwin Anugerah Adimakmur untuk melayani kepentingan umum dalam kegiatan pertambangan tanpa memiliki Izin Menteri, artinya terdapat perbuatan penyalahgunaan izin penggunaan terminal khusus, baik oleh PT Mitra Tala maupun PT Allwin Anugerah Adimakmur;
  - Bahwa PT Allwin Anugerah Adimakmur bukan merupakan anak Perusahaan dari PT Mitra Tala karena PT Allwin Anugerah Adimakmur adalah sebuah Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan dari PT Mitra Tala karena dari kepemilikan saham yang terdapat pada akta pendirian PT Allwin Anugerah Adimakmur, tidak terdapat saham yang dimiliki oleh PT Mitra Tala sebagai entitas perusahaan (tidak terdapat saham atas nama PT Mitra Tala);
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT Mitra Tala tersebut di atas memenuhi unsur delik pidana yaitu Setiap orang yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 Jo. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah terdakwa selaku direktur;
  - Bahwa penjatuhan pidana yang paling tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah pidana denda karena akan lebih bermanfaat untuk kas negara;
- Keterangan ahli tidak dibantah oleh terdakwa.

2. **Ahli Joanita Jalianery, S.H, M.H.**

- Bahwa ahli memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang ilmu hukum perusahaan;
- Bahwa secara spesifik yang dimaksud Anak perusahaan secara yuridis, disebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 2 PERMA No. 13 tahun 2016, Korporasi Induk (parent company) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang juga memiliki status badan hukum tersendiri. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan, Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) atau perusahaan-perusahaan



berbadan hukum yang mempunyai hubungan (sister company) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk;

- Bahwa dalam UU PT No. 40 tahun 2007 untuk mengatur anak perusahaan terdapat di dalam pasal 3 yang menggambarkan hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan, yang menganut prinsip Separate Entity (entitas yang terpisah) serta Limited Liability (tanggung jawab terbatas);
- Bahwa suatu badan usaha/perseroan dapat dikatakan sebagai anak perusahaan dari badan usaha/perseroan lain apabila terdapat kepemilikan saham perusahaan induk di dalam anak perusahaan (dasar hukum: Pasal 3 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 tentang PT.
  - Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 tentang PT, untuk dapat mengetahui apakah suatu perusahaan merupakan anak perusahaan dari suatu perusahaan lain yang disebut perusahaan induk, maka dapat dilihat dari akta pendirian anak perusahaan, dimana di dalam akta tersebut harus ada kepemilikan sejumlah saham perusahaan induk pada anak perusahaan. Kepemilikan saham perusahaan induk pada anak perusahaan harus dalam jumlah dominan atau mayoritas, agar perusahaan induk memiliki kontrol atas manajemen anak perusahaan
  - Laporan keuangan anak perusahaan masuk ke dalam laporan keuangan perusahaan induk secara konsolidasi.
    - Standar akuntansi keuangan di Indonesia menggunakan PSAK- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagai pedoman utama atau format baku bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis. PSAK adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. PSAK disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dengan melakukan harmonisasi kepada aturan internasional yaitu IFRS (Internasional Financial Reporting Standard), yaitu Standar Akuntansi Internasional. Di Indonesia, PSAK biasanya digunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik dan bersifat umum.
    - Berdasarkan PSAK 65, Entitas pengendali atau entitas induk wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi. Pada setiap akhir periode, anak perusahaan harus menyampaikan laporan keuangannya kepada entitas induk, kemudian entitas induk



mengkonsolidasikan laporan tersebut dengan laporan keuangan individualnya sehingga membentuk laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun atas dasar satu tahun atau 12 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya. Dalam PSAK 65 mewajibkan entitas yang mengendalikan entitas lain untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, karena ketika suatu entitas mempunyai pengendalian atas anak perusahaan maka hanya ada satu laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas tersebut, yaitu laporan keuangan konsolidasi;

- Bahwa dalam perkara aquo PT Mitra Tala dan PT Allwin Anugerah Adimakmur adalah dua perusahaan yang mandiri, terpisah satu sama lain. Meski pada kedua perusahaan ini ada pemegang saham yang sama akan tetapi dari kepemilikan saham yang terdapat pada akta pendirian PT Allwin Anugerah Adimakmur, tidak terdapat saham yang dimiliki oleh PT Mitra Tala sebagai entitas perusahaan (tidak terdapat saham atas nama PT Mitra Tala) sehingga disimpulkan bahwa PT Allwin Anugerah Adimakmur bukan anak perusahaan dari PT Mitra Tala;
- Bahwa struktur kepengurusan Perseroan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi perseroan memiliki 1 (satu) orang direksi atau lebih. Prinsip hukum perseroan adalah tanggung jawab renteng (hoofdelijk aansprakelijkheid) bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Namun setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan itikad baik (te goede trouw, good faith) dan penuh tanggung jawab, selain itu anggota direksi wajib mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian perseroan. Jika kewajiban ini sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka direksi tersebut dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum;
- Bahwa dalam perkara aquo dengan mendasarkan pada struktur kepengurusan serta tugas dan tanggungjawab tersebut di atas dan dihubungkan dengan penerapan unsur dalam perkara ini, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya adalah terdakwa selaku Direktur PT Mitra Tala sesuai pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), (2)

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Keterangan ahli tidak dibantah oleh terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Buku Penomoran Sektor Kehutanan (IPPKH) Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Notaris ABEH INTANO, S.H., M.Hum., M.Kn Nomor:01 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Berkah Alam Garunggung;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Notaris ABEH INTANO, S.H., M.Hum., M.Kn Nomor:02 tanggal 11 Januari 2022 tentang Perubahan Anggaran PT Berkah Alam Garunggung;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor: 28012200251550004 tanggal 21 Maret 2022 tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan PT Berkah Alam Garunggung;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.Kn. Nomor 54 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian PT Allwin Anugerah Adimakmur;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris A. WAHONO P., S.H. Nomor 38 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Allwin Anugerah Adimakmur;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 10/1/IUP/PMDN/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara Kepada PT. Allwin Anugerah Adimakmur;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0723.0000352 dan SPB.IDRGG.0723.0000353 dengan nama kapal/TB Trans Pacific 210 dan kapal/BG Terang 06 yang mengangkut Batubara milik PT. Bumi Barito dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 8 Juli 2023;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0923.0000592 dan SPB.IDRGG.0923.0000593 dengan nama kapal/TB LCM Satu dan kapal/BG LMN 309 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Cirebon tanggal 13 September 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.1023.0001294 dan SPB.IDRGG.1023.0001295 dengan nama kapal/TB Mega Lestari VII dan kapal/BG Borneo 3001 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Cirebon tanggal 29 Oktober 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0823.0000313 dan SPB.IDRGG.0823.0000314 dengan nama kapal/TB Virgo Power dan kapal/BG Virgo Sejati 277 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tanggal 7 Agustus 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 465/UPP.RI/XI/2022 dan 466/UPP.RI/XI/2022 dengan nama kapal/TB Indah Abadi 1 dan kapal/BG Indah Abadi 2 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 23 November 2022;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 196/UPP.RI/XII/2022 dan 197/UPP.RI/XII/2022 dengan nama kapal/TB Mitra Catur 3 dan kapal/BG Mandiri 272 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Semarang tanggal 08 Desember 2022;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 111/UPP.RI/II/2023 dan 112/UPP.RI/II/2023 dengan nama kapal/TB Nusa Mas dan kapal/BG Puncak Mas yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Tanjung Emas tanggal 07 Januari 2023;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 317/UPP.RI/I/2023 dan 318/UPP.RI/I/2023 dengan nama kapal/TB SM 88 dan kapal/BG Soekawati 27 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 18 Januari 2023
- 1 (satu) bundel Buku Register / Penomoran di Sektor Kehutanan (IPPKH);
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 11 tanggal 08 Juli 2005 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 586 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-499/P.P 008 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Batubara kepada PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 304 Tahun 2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk Melayani Kepentingan Umum;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-959.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2022 PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-55.RKAB/MB.05/DJB.B/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2023 PT Mitra Tala;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundel Foto Copy Legalisir Laporan Triwulan I,II,III Produksi PT Mitra Tala;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2304-011 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Kurnia Hasil sebagai pihak Penjual;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2306-019 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Bumi Barito sebagai pihak Penjual;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2306-020 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Sentosa Laju Energy sebagai pihak Penjual;
- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 570/66/Hut-IPPKH/XI/DPMPTSP-2021 tanggal 29 November 2021 tentang rekomendasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT Mitra Tala di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi antara PT Mitra Tala dan PT Berkah Alam Garunggung;
- 6 (enam) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 24 tanggal 10 Januari 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 20 tanggal 19 Februari 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 15 tanggal 22 April 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 15 (lima belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 113 tanggal 24 Juli 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
- 18 (delapan belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 8 tanggal 3 November 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
- 13 (tiga belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 67 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Tala;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 27 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Tala;
- 10 (sepuluh) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris A. WAHONO. S.H. Nomor 34 tanggal 31 November 2022 tentang Pernyataan Bersama;
- 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PT. Mitra Tala dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur tanggal 7 November 2022;
- 5 (lima) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Kurnia Hasil dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur Nomor: 001/KH-AAA/IV/2023 tanggal 3 April 2023;
- 6 (enam) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Bumi Barito dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur Nomor: 2306-001/PJBB/BB-AAA/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Direktur PT Mitra Tala yang bergerak di Bidang Pertambangan Operasi Produksi Batubara dan Kepelabuhanan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, PT Mitra Tala selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan areal pertambangan seluas 2.659 Ha (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan hektar) yang berada di wilayah Desa Gandrung Kecamatan Paku dan Desa Kalamus dan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa PT Mitra Tala juga sebagai pemegang Izin Terminal Khusus yang terletak di wilayah Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pengangkatan terdakwa selaku direktur yaitu berdasarkan Akta Notaris Linda Kenari, S.H., M.H. Nomor 27 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Tala dan bertanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Mitra Tala yaitu Sdr. Emanuel Tanuwijaya selaku Komisaris PT Mitra Tala;
- Bahwa tugas terdakwa yaitu menjalankan semua kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang meliputi manajemen karyawan, operasional pertambangan, produksi pertambangan batubara, menjalin kerjasama dengan mitra kerja perusahaan, mengurus segala bentuk perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha atas nama perusahaan PT Mitra Tala serta bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Mitra Tala;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Nomor: BX-499/PP008 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Batubara kepada PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah PT Mitra Tala, jumlah Dermaga yang disetujui pembangunannya yaitu sebanyak 3 (tiga) dermaga, namun saat ini yang dibangun dan beroperasi pada jetty/Pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala tersebut hanya 1 Dermaga dengan system ramp door, di mana proses bongkar muat tersebut menggunakan dump truk langsung yang masuk ke dalam tongkang;
- Bahwa penggunaan jetty/pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala tersebut digunakan dengan cara sebagai berikut:
  - PT Allwin Anugerah Adimakmur (selaku pembeli) melakukan pembelian kepada perusahaan lain pemegang IUP-OP selaku

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



penjual yaitu PT Kurnia Hasil, PT Bumi Barito dan Koperasi Lintas Usaha Bartim;

- Kemudian batubara hasil pembelian dari PT Allwin Anugerah Adimakmur tersebut dilakukan penumpukkan pada jetty/Pelabuhan terminal khusus PT Mitra Tala sesuai dengan slot pada stockpile berdasarkan permintaan dari PT Allwin Anugerah Adimakmur sesuai dengan asal usul dari masing-masing pemegang IUP-OP tersebut;

- Selanjutnya terhadap batubara yang berada pada slot-slot stockpile tersebut dilakukan pengapalan (barging/penongkangan) dengan menggunakan dermaga pada jetty/Pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala tersebut sesuai dengan IUP-OP perusahaan batubara yang dibeli oleh PT Allwin Anugerah Adimakmur tersebut

- Bahwa jetty/pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala tersebut telah digunakan oleh PT Allwin Anugerah Adimakmur untuk melakukan kegiatan pemuatan dan pengapalan batubara sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) kali pengapalan/penongkangan, sebagai berikut :

- Tanggal 23 November 2022 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Indah Abadi 1, Tongkang (Barger). Indah Abadi 2 dengan muatan Batubara sebanyak 7.599, 1750 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel;
- Tanggal 8 Desember 2022 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Mitra Catur 3, Tongkang (Barger). Bg. Mandiri 272 dengan muatan Batubara sebanyak 5.501, 8690 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel ;
- Tanggal 7 Januari 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Nusa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Tongkang (Barger). Bg. Puncak Mas dengan muatan Batubara sebanyak 6.878, 6960 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel;

- Tanggal 18 Januari 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat TB SM 88, Tongkang (Barger). Bg. Soekawati 27 dengan muatan Batubara sebanyak 7.108, 2190 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel;
- Tanggal 8 Juli 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Trans Pasific 210, Tongkang (Barger). Bg. Terang 06 dengan muatan Batubara sebanyak 7.428, 3420 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik PT Bumi Barito selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel ;
- Tanggal 7 Agustus 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Virgo Power, Tongkang (Barger). Bg. Virgo Sejati 277 dengan muatan Batubara sebanyak 5.855, 1630 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Tanjung emas, semarang.
- Tanggal 13 September dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat LCM 1, Tongkang (Barger). Bg. LMN 309 dengan muatan Batubara sebanyak 8.598,7402 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara dan Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara, dengan tujuan Cirebon

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Oktober 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Mega Lestari VII, Tongkang (Barger). Bg. BORNEO 3001 dengan muatan Batubara sebanyak 8.081,8520 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara dan Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara, dengan tujuan Cirebon;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Mitra Tala tidak memiliki izin dari menteri terkait penggunaan Terminal Khusus PT. Mitra Tala yang di gunakan untuk kepentingan umum;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Mitra Tala mengetahui bahwa jetty/pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala hanya boleh melayani kepentingan sendiri namun sebelumnya terdakwa telah berkoordinasi dengan pihak KSOP setempat terkait dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur yang akan menggunakan jetty/pelabuhan terminal khusus dan dari pihak KSOP memperbolehkan hal tersebut, namun hanya secara lisan saja;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Buku Penomoran Sektor Kehutanan (IPPKH) Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Notaris ABEH INTANO, S.H., M.Hum., M.Kn Nomor:01 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Berkah Alam Garunggung;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Notaris ABEH INTANO, S.H., M.Hum., M.Kn Nomor:02 tanggal 11 Januari 2022 tentang Perubahan Anggaran PT Berkah Alam Garunggung;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor: 28012200251550004 tanggal 21 Maret 2022

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan PT Berkah Alam Garunggung;

- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.Kn. Nomor 54 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian PT Allwin Anugerah Adimakmur;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris A. WAHONO P., S.H. Nomor 38 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Allwin Anugerah Adimakmur;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 10/1/IUP/PMDN/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara Kepada PT. Allwin Anugerah Adimakmur;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0723.0000352 dan SPB.IDRGG.0723.0000353 dengan nama kapal/TB Trans Pacific 210 dan kapal/BG Terang 06 yang mengangkut Batubara milik PT. Bumi Barito dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 8 Juli 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0923.0000592 dan SPB.IDRGG.0923.0000593 dengan nama kapal/TB LCM Satu dan kapal/BG LMN 309 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Cirebon tanggal 13 September 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.1023.0001294 dan SPB.IDRGG.1023.0001295 dengan nama kapal/TB Mega Lestari VII dan kapal/BG Borneo 3001 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Cirebon tanggal 29 Oktober 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0823.0000313 dan SPB.IDRGG.0823.0000314 dengan nama kapal/TB Virgo Power dan kapal/BG Virgo Sejati 277 yang mengangkut Batubara milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tanggal 7 Agustus 2023;

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 465/UPP.RI/XI/2022 dan 466/UPP.RI/XI/2022 dengan nama kapal/TB Indah Abadi 1 dan kapal/BG Indah Abadi 2 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 23 November 2022;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 196/UPP.RI/XII/2022 dan 197/UPP.RI/XII/2022 dengan nama kapal/TB Mitra Catur 3 dan kapal/BG Mandiri 272 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Semarang tanggal 08 Desember 2022;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 111/UPP.RI/I/2023 dan 112/UPP.RI/I/2023 dengan nama kapal/TB Nusa Mas dan kapal/BG Puncak Mas yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Tanjung Emas tanggal 07 Januari 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 317/UPP.RI/I/2023 dan 318/UPP.RI/I/2023 dengan nama kapal/TB SM 88 dan kapal/BG Soekawati 27 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 18 Januari 2023
- 1 (satu) bundel Buku Register / Penomoran di Sektor Kehutanan (IPPKH);
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 11 tanggal 08 Juli 2005 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 586 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-499/P.P 008 tanggal 05

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Batubara kepada PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 304 Tahun 2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk Melayani Kepentingan Umum;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-959.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2022 PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-55.RKAB/MB.05/DJB.B/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2023 PT Mitra Tala;
- 3 (tiga) bundel Foto Copy Legalisir Laporan Triwulan I,II,III Produksi PT Mitra Tala;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2304-011 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Kurnia Hasil sebagai pihak Penjual;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2306-019 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Bumi Barito sebagai pihak Penjual;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2306-020 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Sentosa Laju Energy sebagai pihak Penjual;

- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 570/66/Hut-IPPKH/XI/DPMPSTSP-2021 tanggal 29 November 2021 tentang rekomendasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT Mitra Tala di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi antara PT Mitra Tala dan PT Berkah Alam Garunggung;
- 6 (enam) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 24 tanggal 10 Januari 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 20 tanggal 19 Februari 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 9 (sembilan) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 15 tanggal 22 April 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 15 (lima belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 113 tanggal 24 Juli 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
- 18 (delapan belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 8 tanggal 3 November 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
- 13 (tiga belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 67 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Tala;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 27 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Tala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris A. WAHONO. S.H. Nomor 34 tanggal 31 November 2022 tentang Pernyataan Bersama;
- 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PT. Mitra Tala dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur tanggal 7 November 2022;
- 5 (lima) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Kurnia Hasil dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur Nomor: 001/KH-AAA/IV/2023 tanggal 3 April 2023;
- 6 (enam) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Bumi Barito dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur Nomor: 2306-001/PJBB/BB-AAA/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023.
- 1 (satu) Unit Bangunan Pos Penjagaan Pintu Masuk Pelabuhan;
- 1 (satu) Unit Crusher Pemecah Batubara;
- 1 (satu) Set Jembatan Timbang;
- Bangunan Work Shop;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah menanyakan dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dijawab mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 saksi Muhammad Fachri Husaini, S.H. dan saksi Mathias Serang, S.H. bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pengecekan terhadap areal Pelabuhan Terminal Khusus PT. Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi dan tim juga melakukan pengecekan terhadap Lokasi PIT Tambang PT Mitra Tala yang berada di Desa Kalamus, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



- Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan terhadap Pelabuhan Terminal Khusus PT. Mitra Tala dan Lokasi PIT Tambang PT. Mitra Tala adalah sebagai berikut:
- a. Pada lokasi Pelabuhan Terminal Khusus PT. Mitra Tala ditemukan adanya kegiatan operasional terminal khusus dan Tumpukan Batubara sebanyak  $\pm$  20.000 Mt yang berada di Stockpile Jetty PT. Mitra Tala, kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh dilapangan terhadap Kepala Pelabuhan PT. Mitra Tala yaitu saksi Jaya Pranata menerangkan bahwa kegiatan operasional terminal khusus PT, Mitra Tala juga digunakan oleh pihak lain atau perusahaan lain dengan kegiatan berupa pengangkutan, penumpukan dan penjualan Batubara yang dilakukan oleh PT. Kurnia Hasil, PT. Bumi Barito dan Koperasi Lintas Usaha Bartim, dimana kegiatan tersebut dilakukan sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya kegiatan Penongkangan Batubara yang dilakukan oleh PT. Allwin Anugerah Adimakmur, dimana atas kegiatan tersebut pihak lain dimaksud membayar fee kepada PT. Mitra Tala selaku pemilik Terminal Khusus, dengan dalih bahwa PT. Allwin Anugerah Adimakmur merupakan anak Perusahaan PT. Mitra Tala sebagai penunjang usaha pokoknya;
  - b. Pada lokasi PIT Tambang PT. Mitra Tala ditemukan adanya lubang bukaan Tambang Batubara dan Tumpukan Batubara sebanyak + 6.000 Mt. Kemudian temukan kegiatan pada areal PIT PT Mitra Tala yaitu kegiatan Operasional Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Kontraktor PT Mitra Tala atas nama PT Berkah Alam Garunggung, adapun kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:
    - Land clearing;
    - selanjutnya dilakukan pengupasan dan pengangkutan top soil (tanah kuning) menuju soil bank (penampungan top soil);
    - Kemudian melakukan kegiatan over burden (OB) / lapisan penutup batubara yang kemudian dilakukan pengangkutan menuju Disposai;
    - Selanjutnya melakukan Cleaning Coal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas batubara dan kemudian



dilakukan pengumpulan (penyetokan), namun masih berada pada areal Pit tambang;

- Pengambilan batubara (coal getting) yang selanjutnya akan dilakukan pengangkutan (hauling) menuju Stockrom dan selanjutnya dilakukan pengangkutan ke stockpile jetty/pelabuhan PT Mitra Tala yang berada di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa jetty/pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala tersebut telah digunakan oleh PT Allwin Anugerah Adimakmur untuk melakukan kegiatan pemuatan dan pengapalan batubara sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) kali pengapalan/penongkangan, sebagai berikut :

- Tanggal 23 November 2022 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Indah Abadi 1, Tongkang (Barger). Indah Abadi 2 dengan muatan Batubara sebanyak 7.599, 1750 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel;
- Tanggal 8 Desember 2022 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Mitra Catur 3, Tongkang (Barger). Bg. Mandiri 272 dengan muatan Batubara sebanyak 5.501, 8690 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel ;
- Tanggal 7 Januari 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Nusa Mas, Tongkang (Barger). Bg. Puncak Mas dengan muatan Batubara sebanyak 6.878, 6960 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Januari 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat TB SM 88, Tongkang (Barger). Bg. Soekawati 27 dengan muatan Batubara sebanyak 7.108, 2190 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel;
- Tanggal 8 Juli 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Trans Pasific 210, Tongkang (Barger). Bg. Terang 06 dengan muatan Batubara sebanyak 7.428, 3420 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik PT Bumi Barito selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel ;
- Tanggal 7 Agustus 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Virgo Power, Tongkang (Barger). Bg. Virgo Sejati 277 dengan muatan Batubara sebanyak 5.855, 1630 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Tanjung emas, semarang.
- Tanggal 13 September dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat LCM 1, Tongkang (Barger). Bg. LMN 309 dengan muatan Batubara sebanyak 8.598,7402 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara dan Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara, dengan tujuan Cirebon
- Tanggal 29 Oktober 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Mega Lestari VII, Tongkang (Barger). Bg. BORNEO 3001 dengan muatan Batubara sebanyak 8.081,8520 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara dan Koperasi Lintas

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara, dengan tujuan Cirebon;

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Mitra Tala tidak memiliki izin dari menteri terkait penggunaan Terminal Khusus PT. Mitra Tala yang digunakan untuk kepentingan umum;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Mitra Tala mengetahui bahwa jetty/pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala hanya boleh melayani kepentingan sendiri namun sebelumnya terdakwa telah berkoordinasi dengan pihak KSOP setempat terkait dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur yang akan menggunakan jetty/pelabuhan terminal khusus dan dari pihak KSOP memperbolehkan hal tersebut, namun hanya secara lisan saja;
- Bahwa terminal khusus milik PT. Mitra Tala tidak ada memiliki ijin sebagai terminal umum dari Menteri sehingga tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif sehingga majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yakni dakwaan alternative kedua melanggar ketentuan pasal 300 Jo Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang** ;
2. Unsur **yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

#### **Ad .1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



perbuatannya menurut hukum, yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **H. Gusti Iva Fahrudin bin H. Gusti Husin** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## **Ad.2 Unsur yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri**

Menimbang bahwa mengenai dolus atau opzet terdapat beberapa teori yang selama ini diakui secara umum:

1. Teori kehendak (*wils theorie*), Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut, dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*), Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
  - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 saksi Muhammad Fachri Husaini, S.H. dan saksi Mathias Serang, S.H. bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pengecekan terhadap areal Pelabuhan Terminal Khusus PT. Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi dan tim juga melakukan pengecekan terhadap Lokasi PIT Tambang PT Mitra

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Pik



Tala yang berada di Desa Kalamus, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan terhadap Pelabuhan Terminal Khusus PT. Mitra Tala dan Lokasi PIT Tambang PT. Mitra Tala adalah sebagai berikut:

c. Pada lokasi Pelabuhan Terminal Khusus PT. Mitra Tala ditemukan adanya kegiatan operasional terminal khusus dan Tumpukan Batubara sebanyak  $\pm$  20.000 Mt yang berada di Stockpile Jetty PT. Mitra Tala, kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh dilapangan terhadap Kepala Pelabuhan PT. Mitra Tala yaitu saksi Jaya Pranata menerangkan bahwa kegiatan operasional terminal khusus PT. Mitra Tala juga digunakan oleh pihak lain atau perusahaan lain dengan kegiatan berupa pengangkutan, penumpukan dan penjualan Batubara yang dilakukan oleh PT. Kurnia Hasil, PT. Bumi Barito dan Koperasi Lintas Usaha Bartim, dimana kegiatan tersebut dilakukan sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya kegiatan Penongkangan Batubara yang dilakukan oleh PT. Allwin Anugerah Adimakmur, dimana atas kegiatan tersebut pihak lain dimaksud membayar fee kepada PT. Mitra Tala selaku pemilik Terminal Khusus, dengan dalih bahwa PT. Allwin Anugerah Adimakmur merupakan anak Perusahaan PT. Mitra Tala sebagai penunjang usaha pokoknya;

d. Pada lokasi PIT Tambang PT. Mitra Tala ditemukan adanya lubang bukaan Tambang Batubara dan Tumpukan Batubara sebanyak + 6.000 Mt. Kemudian temukan kegiatan pada areal PIT PT Mitra Tala yaitu kegiatan Operasional Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Kontraktor PT Mitra Tala atas nama PT Berkah Alam Garunggung, adapun kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- Land clearing;
- selanjutnya dilakukan pengupasan dan pengangkutan top soil (tanah kuning) menuju soil bank (penampungan top soil);
- Kemudian melakukan kegiatan over burden (OB) / lapisan penutup batubara yang kemudian dilakukan pengangkutan menuju Disposal;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya melakukan Cleaning Coal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas batubara dan kemudian dilakukan pengumpulan (penyetakan), namun masih berada pada areal Pit tambang;
- Pengambilan batubara (coal getting) yang selanjutnya akan dilakukan pengangkutan (hauling) menuju Stockrom dan selanjutnya dilakukan pengangkutan ke stockpile jetty/pelabuhan PT Mitra Tala yang berada di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa jetty/pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala tersebut telah digunakan oleh PT Allwin Anugerah Adimakmur untuk melakukan kegiatan pemuatan dan pengapalan batubara sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) kali pengapalan/penongkangan, sebagai berikut :

- Tanggal 23 November 2022 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Indah Abadi 1, Tongkang (Barger). Indah Abadi 2 dengan muatan Batubara sebanyak 7.599, 1750 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel;
- Tanggal 8 Desember 2022 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Mitra Catur 3, Tongkang (Barger). Bg. Mandiri 272 dengan muatan Batubara sebanyak 5.501, 8690 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel ;
- Tanggal 7 Januari 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Nusa Mas, Tongkang (Barger). Bg. Puncak Mas dengan muatan Batubara sebanyak 6.878, 6960 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel;

- Tanggal 18 Januari 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat TB SM 88, Tongkang (Barger). Bg. Soekawati 27 dengan muatan Batubara sebanyak 7.108, 2190 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel;
- Tanggal 8 Juli 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Trans Pasific 210, Tongkang (Barger). Bg. Terang 06 dengan muatan Batubara sebanyak 7.428, 3420 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik PT Bumi Barito selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Banjarmasin Prov Kalsel ;
- Tanggal 7 Agustus 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Virgo Power, Tongkang (Barger). Bg. Virgo Sejati 277 dengan muatan Batubara sebanyak 5.855, 1630 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara dengan tujuan Tanjung emas, semarang.
- Tanggal 13 September dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat LCM 1, Tongkang (Barger). Bg. LMN 309 dengan muatan Batubara sebanyak 8.598,7402 Ton dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara dan Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara, dengan tujuan Cirebon
- Tanggal 29 Oktober 2023 dilakukan kegiatan pengapalan/pelayaran menggunakan Tug Boat Mega Lestari VII, Tongkang (Barger). Bg. BORNEO 3001 dengan muatan Batubara sebanyak 8.081,8520 Ton

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen atas nama PT Allwin Anugerah Adimakmur selaku pembeli Batubara dan Koperasi Lintas Usaha Bartim selaku pemilik awal Batubara, dengan tujuan Cirebon;

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Mitra Tala tidak memiliki izin dari menteri terkait penggunaan Terminal Khusus PT. Mitra Tala yang digunakan untuk kepentingan umum;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Mitra Tala mengetahui bahwa jetty/pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala hanya boleh melayani kepentingan sendiri namun sebelumnya terdakwa telah berkoordinasi dengan pihak KSOP setempat terkait dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur yang akan menggunakan jetty/pelabuhan terminal khusus dan dari pihak KSOP memperbolehkan hal tersebut, namun hanya secara lisan saja;
- Bahwa terminal khusus milik PT. Mitra Tala tidak ada memiliki ijin sebagai terminal umum dari Menteri sehingga tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nampak nyata terdakwa pada saat jetty/pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala tersebut digunakan oleh PT Allwin Anugerah Adimakmur untuk melakukan kegiatan pemuatan dan pengapalan batubara sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) kali pengapalan/penongkangan sebenarnya telah mengetahui bahwa jetty/pelabuhan terminal khusus milik PT Mitra Tala hanya boleh melayani kepentingan sendiri namun dikarenakan sebelumnya terdakwa telah berkoordinasi dengan pihak KSOP setempat terkait dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur yang akan menggunakan jetty/pelabuhan terminal khusus dan dari pihak KSOP memperbolehkan hal tersebut, namun hanya secara lisan saja seharusnya terdakwa menyadari bahwa ketentuan normatif tetap mengalahkan kebijakan dari pejabat terkait yang tidak berdasarkan pada perundangan sehingga meskipun sebelumnya terdakwa telah berkoordinasi dengan pihak KSOP setempat terkait dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur yang akan menggunakan jetty/pelabuhan terminal khusus dan dari pihak KSOP memperbolehkan akan tetapi hal tersebut tetap tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membuat terdakwa membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, terdakwa telah menginsyafi dan mengira serta terpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun terdakwa mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan alternative kedua Penuntut Umum sehingga dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara aquo dihubungkan juga bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa adalah sebatas memohon keringanan sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dianggap telah terakomodir dalam seluruh pertimbangan terdahulu dan akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 300 Undang-Undang no.17 tahun 2008 tentang pelayaran mengatur bahwa Setiap orang yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga



ratus juta rupiah) sehingga dengan pertimbangan manfaat mana yang lebih besar dari pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang lebih tepat dan bermanfaat untuk dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana denda dikarenakan denda tersebut akan dapat menambah pemasukan negara sehingga terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana denda maka tidak dilakukan pengurangan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa berada dalam status tidak ditahan dan akan dijatuhkan pidana denda sehingga pemidanaan terhadap terdakwa tidak diikuti dengan perintah untuk menahan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang ditemukan di persidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Buku Penomoran Sektor Kehutanan (IPPKH) Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Notaris ABEH INTANO, S.H., M.Hum., M.Kn Nomor:01 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Berkah Alam Garunggung;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Notaris ABEH INTANO, S.H., M.Hum., M.Kn Nomor:02 tanggal 11 Januari 2022 tentang Perubahan Anggaran PT Berkah Alam Garunggung;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor: 28012200251550004 tanggal 21 Maret 2022 tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan PT Berkah Alam Garunggung;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.Kn. Nomor 54 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian PT Allwin Anugerah Adimakmur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris A. WAHONO P., S.H. Nomor 38 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Allwin Anugerah Adimakmur;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 10/1/IUP/PMDN/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara Kepada PT. Allwin Anugerah Adimakmur;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0723.0000352 dan SPB.IDRGG.0723.0000353 dengan nama kapal/TB Trans Pacific 210 dan kapal/BG Terang 06 yang mengangkut Batubara milik PT. Bumi Barito dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 8 Juli 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0923.0000592 dan SPB.IDRGG.0923.0000593 dengan nama kapal/TB LCM Satu dan kapal/BG LMN 309 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Cirebon tanggal 13 September 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.1023.0001294 dan SPB.IDRGG.1023.0001295 dengan nama kapal/TB Mega Lestari VII dan kapal/BG Borneo 3001 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Cirebon tanggal 29 Oktober 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0823.0000313 dan SPB.IDRGG.0823.0000314 dengan nama kapal/TB Virgo Power dan kapal/BG Virgo Sejati 277 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tanggal 7 Agustus 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 465/UPP.RI/XI/2022 dan 466/UPP.RI/XI/2022 dengan nama kapal/TB Indah Abadi 1 dan kapal/BG Indah Abadi 2 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 23 November 2022;

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 196/UPP.RI/XII/2022 dan 197/UPP.RI/XII/2022 dengan nama kapal/TB Mitra Catur 3 dan kapal/BG Mandiri 272 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Semarang tanggal 08 Desember 2022;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 111/UPP.RI/I/2023 dan 112/UPP.RI/I/2023 dengan nama kapal/TB Nusa Mas dan kapal/BG Puncak Mas yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Tanjung Emas tanggal 07 Januari 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 317/UPP.RI/I/2023 dan 318/UPP.RI/I/2023 dengan nama kapal/TB SM 88 dan kapal/BG Soekawati 27 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 18 Januari 2023
- 1 (satu) bundel Buku Register / Penomoran di Sektor Kehutanan (IPPKH);
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 11 tanggal 08 Juli 2005 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 586 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-499/P.P 008 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Batubara kepada PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 304 Tahun 2020

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2020 tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk Melayani Kepentingan Umum;

- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-959.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2022 PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-55.RKAB/MB.05/DJB.B/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2023 PT Mitra Tala;
- 3 (tiga) bundel Foto Copy Legalisir Laporan Triwulan I,II,III Produksi PT Mitra Tala;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2304-011 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Kurnia Hasil sebagai pihak Penjual;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2306-019 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Bumi Barito sebagai pihak Penjual;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2306-020 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Sentosa Laju Energy sebagai pihak Penjual;
- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 570/66/Hut-IPPKH/XI/DPMPSTP-2021 tanggal 29 November 2021 tentang rekomendasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT Mitra Tala di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi antara PT Mitra Tala dan PT Berkah Alam Garunggung;
- 6 (enam) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 24 tanggal 10 Januari 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 20 tanggal 19 Februari 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 9 (sembilan) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 15 tanggal 22 April 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 15 (lima belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 113 tanggal 24 Juli 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
- 18 (delapan belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 8 tanggal 3 November 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
- 13 (tiga belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 67 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Tala;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 27 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Tala;
- 10 (sepuluh) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris A. WAHONO. S.H. Nomor 34 tanggal 31 November 2022 tentang Pernyataan Bersama;
- 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PT. Mitra Tala dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur tanggal 7 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Kurnia Hasil dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur Nomor: 001/KH-AAA/IV/2023 tanggal 3 April 2023;
- 6 (enam) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Bumi Barito dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur Nomor: 2306-001/PJBB/BB-AAA/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

- 1 (satu) Unit Bangunan Pos Penjagaan Pintu Masuk Pelabuhan;
- 1 (satu) Unit Crusher Pemecah Batubara;
- 1 (satu) Set Jembatan Timbang;
- Bangunan Work Shop;

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- ❖ Terdakwa dengan sengaja tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ❖ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebankan pula kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 300 Undang-Undang no.17 tahun 2008 tentang pelayaran, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

## **MENGADILI**

*Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Pik*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **H. Gusti Iva Fahrudin bin H. Gusti Husin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sebanyak sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Buku Penomoran Sektor Kehutanan (IPPKH) Tahun 2021;
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Notaris ABEH INTANO, S.H., M.Hum., M.Kn Nomor:01 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Berkah Alam Garunggung;
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Notaris ABEH INTANO, S.H., M.Hum., M.Kn Nomor:02 tanggal 11 Januari 2022 tentang Perubahan Anggaran PT Berkah Alam Garunggung;
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor: 28012200251550004 tanggal 21 Maret 2022 tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan PT Berkah Alam Garunggung;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.Kn. Nomor 54 tanggal 27 Januari 2017 tentang Akta Pendirian PT Allwin Anugerah Adimakmur;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris A. WAHONO P., S.H. Nomor 38 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Allwin Anugerah Adimakmur;
  - 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 10/1/IUP/PMDN/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan Penjualan Batubara Kepada PT. Allwin Anugerah Adimakmur;

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0723.0000352 dan SPB.IDRGG.0723.0000353 dengan nama kapal/TB Trans Pacific 210 dan kapal/BG Terang 06 yang mengangkut Batubara milik PT. Bumi Barito dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 8 Juli 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0923.0000592 dan SPB.IDRGG.0923.0000593 dengan nama kapal/TB LCM Satu dan kapal/BG LMN 309 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Cirebon tanggal 13 September 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.1023.0001294 dan SPB.IDRGG.1023.0001295 dengan nama kapal/TB Mega Lestari VII dan kapal/BG Borneo 3001 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Cirebon tanggal 29 Oktober 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDRGG.0823.0000313 dan SPB.IDRGG.0823.0000314 dengan nama kapal/TB Virgo Power dan kapal/BG Virgo Sejati 277 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tanggal 7 Agustus 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 465/UPP.RI/XI/2022 dan 466/UPP.RI/XI/2022 dengan nama kapal/TB Indah Abadi 1 dan kapal/BG Indah Abadi 2 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 23 November 2022;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 196/UPP.RI/XII/2022 dan 197/UPP.RI/XII/2022 dengan nama kapal/TB Mitra Catur 3 dan kapal/BG Mandiri 272 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Semarang tanggal 08 Desember 2022;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 111/UPP.RI/I/2023 dan 112/UPP.RI/I/2023 dengan nama kapal/TB Nusa Mas dan kapal/BG Puncak Mas yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Tanjung Emas tanggal 07 Januari 2023;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 317/UPP.RI/I/2023 dan 318/UPP.RI/I/2023 dengan nama kapal/TB SM 88 dan kapal/BG Soekawati 27 yang mengangkut Batubara milik Koperasi Lintas Usaha Bartim dari Jetty PT. Mitra Tala menuju Pelabuhan Banjarmasin tanggal 18 Januari 2023
- 1 (satu) bundel Buku Register / Penomoran di Sektor Kehutanan (IPPKH);
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 11 tanggal 08 Juli 2005 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 586 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-499/P.P 008 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Batubara kepada PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 304 Tahun 2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Mitra Tala di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk Melayani Kepentingan Umum;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-959.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2022 PT Mitra Tala;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-55.RKAB/MB.05/DJB.B/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Persetujuan RKAB IUP-OP Tahun 2023 PT Mitra Tala;
- 3 (tiga) bundel Foto Copy Legalisir Laporan Triwulan I,II,III Produksi PT Mitra Tala;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2304-011 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Kurnia Hasil sebagai pihak Penjual;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2306-019 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Bumi Barito sebagai pihak Penjual;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor 2306-020 tentang pemberian kuasa dari Direktur PT Allwin Anugerah Adimakmur kepada Saudara Gusti Iva Fahrudin, H perihal melaksanakan Perjanjian Jual Beli

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Pik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara antara Pemberian Kuasa sebagai Pihak Pembeli dengan PT Sentosa Laju Energy sebagai pihak Penjual;

- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 570/66/Hut-IPPKH/XI/DPMPSTP-2021 tanggal 29 November 2021 tentang rekomendasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT Mitra Tala di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi antara PT Mitra Tala dan PT Berkah Alam Garunggung;
- 6 (enam) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 24 tanggal 10 Januari 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 20 tanggal 19 Februari 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 9 (sembilan) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris HUSEIN HALIM, S.H., Nomor 15 tanggal 22 April 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Tala;
- 15 (lima belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 113 tanggal 24 Juli 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
- 18 (delapan belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 8 tanggal 3 November 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
- 13 (tiga belas) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 67 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Tala;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris LINDA KENARI, S.H.,M.H. Nomor 27 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Tala;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Foto Copy legalisir Akta Notaris A. WAHONO. S.H. Nomor 34 tanggal 31 November 2022 tentang Pernyataan Bersama;
  - 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PT. Mitra Tala dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur tanggal 7 November 2022;
  - 5 (lima) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Kurnia Hasil dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur Nomor: 001/KH-AAA/IV/2023 tanggal 3 April 2023;
  - 6 (enam) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Bumi Barito dengan PT. Allwin Anugerah Adimakmur Nomor: 2306-001/PJBB/BB-AAA/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;  
*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
  - 1 (satu) Unit Bangunan Pos Penjagaan Pintu Masuk Pelabuhan;
  - 1 (satu) Unit Crusher Pemecah Batubara;
  - 1 (satu) Set Jembatan Timbang;
  - Bangunan Work Shop;
- Dikembalikan kepada terdakwa.*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2024**, oleh kami, **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Benyamin, S.H.** dan **Erhammudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gusti Bagus Sandhi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Riwun Sriwati, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2024/PN Plk*



ttd

**Benyamin,S.H.**

ttd

**Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**

ttd

**Erhammudin,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**I Gusti Bagus Sandhi,S.H.**